



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10339-10356

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan)

Septiani Saroh^{1✉}, Andri Eko Putra², Mohammad Aryo Arifin³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Palembang

Email : septianiwinky06@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bandar Agung Kecamatan Lalan. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil deskripsi yang di dapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan realisasi/implementasi penyusunan dana desa di desa Bandar Agung Kecamatan Lalan. Hasil akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa di Desa Bandar Agung tahun 2020-2022 pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih rendah dalam mengikuti musyawarah yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Pada tahap pelaporan yang telah disampaikan Kepala Desa ke camat telah sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018 hal ini dapat dilihat dengan adanya penjelasan penggunaan dana desa, tetapi masih belum didukung dengan dokumen-dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi dan faktur.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)*

Abstract

The purpose of this study is to determine the accountability and transparency of Village Fund Allocation (ADD) in the village of Bandar Agung, District of Lalan. Allocation of village funds is a form of government accountability to improve development in rural areas. This research uses qualitative descriptive analysis techniques and data sources using primary data and secondary data. The results of the description obtained through measurement by comparing the Permendagri law number 113 of 2014 with the realization/implementation of village fund arrangement in the village of Bandar Agung, Lalan District. The results of accountability and transparency of village fund allocation in Bandar Agung Village for 2020-2022 at the planning stage, community participation is still low in participating in deliberations which reflects a lack of concern and level of public awareness to play an active role in village development. At the reporting stage, what the Village Head has submitted to the sub-district head is in accordance with Permendagri number 20 of 2018. This can be seen by explaining the use of village funds, but it is still not supported by expenditure documents such as notes, receipts and invoices.

Keywords: Transparency, Accountability of Village Fund Allocation (ADD)

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Tentang pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan alokasi dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota, untuk menunjang segala sektor masyarakat, serta memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dan penataan keuangan, akuntabilitasnya dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Widada, 2017:1). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar *normative* oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan bertanggung jawab, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan

melaporkannya secara transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Desa Bandar Agung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Mayoritas penduduk desa Bandar Agung sebagai buruh petani. Berdasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih dalam pembangunan daerah. Alokasi dana desa sangat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku memberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan didesa. Berdasarkan informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat masalah. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang hadir hanya Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, RT dan tokoh masyarakat. Sementara untuk hasil pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah.

Selain permasalahan transparansi dan akuntabilitas dimana masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga program program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa belum dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul diatas "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perencanaan dan pelaporan alokasi dana desa di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah perencanaan dan pelaporan alokasi dana desa dari laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020-2022 desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data dan informasi yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari informan pada saat dilaksanakannya penelitian. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, dan sebagainya data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan perubahan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen singkat sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, laporan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa yang ada di desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memaparkan penjelasan dan informasi secara deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini berdasarkan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu bagaimana tahap perencanaan dalam pengalokasian alokasi dana desa dan tahap pelaporan pertanggungjawaban dari pengalokasian alokasi dana desa dan Perbup Nomor 11 Tahun 2019 yaitu bagaimana tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan pertanggungjawaban dari pengalokasian alokasi dana desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sesuai

dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis penundaan, pengurangan dan pembatalan pencairan dana tahap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Pemerintahan desa setiap tahunnya wajib menyusun Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program alokasi dana desa di desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Perencanaan adalah sebuah awal yang akan dilaksanakan. Apabila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Perencanaan akan terjamin apabila prosesnya benar mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan desa. Hasil pada perencanaan akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa. Dengan waktu setahun dengan demikian, perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang dapat di pertanggungjawabkan.

Tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Bandar Agung pada penerapannya sudah berpedoman menurut permendagri Nomor 114 tahun 2014. Hal ini dibuktikan bahwa kepala desa sudah mengajak perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk hadir atau musyawarah desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan.

Laporan pertanggungjawaban perubahan anggaran alokasi dana desa sudah mengacu sesuai permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah melaporkan realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun anggaran.

Menurut hasil penelitian di desa Bandar Agung bahwa transparansi tahap perencanaan dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa Bandar Agung bahwa penerapannya sudah mengacu atau berpedoman pada permendagri nomor 20 tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai prosedur melalui tahapan-tahapan dan dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dibuatlah laporan realisasi yang dilaporkan dua kali setahun atau setiap semester dalam setahun dan laporan pertanggungjawabannya dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Laporan transparansi alokasi dana desa yang

berupa rekapitulasi belanja desa menurut bidang dan kegiatan serta sumber dana pada tahun 2020-2022 di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Rekapitulasi Belanja Desa
Menurut Bidang dan Kegiatan Serta Sumber Dana di Desa Bandar Agung Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN	SUMBER DANA	
		Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah
	BIDANG		
	PENYELENGGARAAN		
1	PEMERINTAHAN DESA		721.851.530,00
	Penyedia penghasilan tetap	42.000.00	
1.1.01	dan tunjangan kepala desa	0,00	42.000.000,00
	Penyedia penghasilan tetap		
	dan tunjangan perangkat	284.760.0	
1.1.02	desa	00,00	284.760.000,00
	Penyedia jaminan sosial		
	bagi kepala desa dan	1.764.504,	
1.1.03	perangkat desa	00	1.764.504,00
	Penyedia operasional	74.000.00	
1.1.04	pemerintah desa	0,00	74.000.000,00
		122.040.0	
1.1.05	Penyedia tunjangan BPD	00,00	122.040.000,00
		13.500.00	
1.1.06	Penyedia Operasional BPD	0,00	13.500.000,00
	Penyedia	86.400.00	
1.1.07	Insentif/Operasional RT/RW	0,00	86.400.000,00
	Penyedia Jaminan Sosial	659.016,0	
1.1.91	Bagi Pengurus BPD	0	659.016,00
	Penyedia Sarana Prasarana	28.568.01	
1.2	Pemerintahan Desa	0,00	28.568.010,00
	Penyedia sarana (aset tetap)	12.475.01	
1.2.01	perkantoran/pemerintahan	0,00	12.475.010,00
	Pemeliharaan		
	gedung/prasarana kantor	16.093.00	
1.2.02	desa	0,00	16.093.000,00
1.3	Pengelola administrasi	12.000.00	12.000.000,00

	kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0,00	
	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	12.000.00	
1.3.05		0,00	12.000.000,00
	Penyelenggaraan tata paraja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	56.160.00	
1.4		0,00	56.160.000,00
	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	11.250.00	
1.4.02		0,00	11.250.000,00
	Penyusunan dokumen perencanaan desa	5.500.000	
1.4.03		0,00	5.500.000,00
	Penyusunan dokumen keuangan desa	5.500.000	
1.4.04		,00	5.500.000,00
	Penyusunan laporan kepala desa LPPDEesa	5.500.000	
1.4.07		,00	5.500.000,00
	Penyusunan laporan realisasi desa	16.010.00	
1.4.91		0,00	16.010.000,00
	Penyusunan laporan informasi desa	12.400.00	
1.4.92		0,00	12.400.000,00
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	671.931.0	
2.		00,00	671.931.000,00
		23.040.00	
2.1.01	Penyelenggaraan Paud Dukungan	0,00	23.040.000,00
		5.758.000,	
2.1.02	penyelenggaraan paud	00	5.758.000,00
	Pengelolaan perpustakaan milik desa	1.400.000,	
2.1.08		00	1.400.000,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	10.000.00	
2.2.01		0,00	10.000.000,00
	Penyelenggaraan posyandu lansia	48.635.00	
2.2.02		0,00	48.635.000,00
	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan	45.495.00	
2.2.03		0,00	45.495.000,00
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kegiatan	29.722.00	
2.2.04		0,00	29.722.000,00
2.3.02	Pemeliharaan Jalan	257.809.0	257.809.000,00

	Lingkungan	00,00	
	Pemukiman/Gang		
	Pembuatan/pemumtakhiran	20.000.00	
2.3.17	peta wilayah dan sosil desa	0,00	20.000.000,00
	Pembangunan/rehabilitas/p		
	eningkatan tembatan	80.072.00	
2.3.91	perahu	0,00	80.072.000,00
	Dukungan pelaksanaan	150.000.0	
2.4.01	program pembangunan	00,00	150.000.000,00
	BIDANG PEMBINAAN	254.230.0	
3.	MASAYARAKAT	00,00	254.230.000,00
	Penguatan dan		
	peningkatan kapasitas	12.000.00	
3.1.02	tenaga keamanan	0,00	12.000.000,00
	Pembinaan kehidupan umat	79.200.00	
3.2.91	beragama	0,00	79.200.000,00
	Pembinaan kegiatan bulan		
	bakti gotong royong	3.000.000	
3.2.92	(BBGR)	,00	3.000.000,00
		5.000.000	
3.3.06	Pembinaan karang taruna	,00	5.000.000,00
	Pembinaan	48.600.00	
3.4.02	LKMD/LPM/LPMD	0,00	48.600.000,00
		20.000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	0,00	20.000.000,00
		19.485.00	
3.4.95	Pembinaan posyandu desa	0,00	19.485.000,00
	Pembinaan kader dan TPK	31.080.00	
3.4.96	desa	0,00	31.080.000,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN	160.500.0	
4.	MASYARAKAT	00,00	160.500.000,00
	Pelatihan/bimtek/pengenal	60.000.00	
4.2.05	an teknologi	0,00	60.000.000,00
	Pelatihan pemerintahan	43.500.00	
4.3.91	desa	0,00	43.500.000,00
	Bimtek tata Kelola	56.000.00	
4.5.94	keuangan desa	0,00	56.000.000,00
4.5.91	Pelatihan BUMDesa	0,00	0,00

		1.000.000,	
4.5.93	Pelatihan kader teknis desa	00	1.000.000,00
	BIDANG		
	PENANGGULANGAN	267.220.0	
5	BENCANA	00,00	267.220.000,00
	Kegiatan penanggulangan	37.720.00	
5.1.01	bencana	0,00	37.720.000,00
	Penanganan keadaan	229.500.0	
5.3.01	mendesak	00,00	229.500.000,00

Tabel 4.2

Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Rekapitulasi Belanja Desa
Menurut Bidang Dan Kegiatan Serta Sumber Dana di Desa Bandar Agung tahun 2021

KODE REKNEING	URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN	SUMBER DANA	
		Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah
	BIDANG		
	PENNYELENGGARAAN		
1	PEMERINTAHAN DESA		806.988.744,70
	Penyediaan penghasilan tetap		
1.1.01	dan tunjangan kades	42.000.000,00	42.000.000,00
	Penyediaan penghasilan tetap		
	dan tunjangan perangkat		
1.1.02	desa	284.760.000,00	284.760.000,00
	Penyediaan jamsos bagi		
1.1.03	kades dan perangkat	1.764.504,00	1.764.504,00
	Penyediaan operasional		
1.1.04	pemerintah desa	73.354.558,70	73.354.558,70
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD	122.400.000,00	122.400.000,00
1.1.06	Penyediaan operasional BPD	8.595.000,00	8.595.000,00
1.1.07	Penyediaan insentif RT/RW	86.400.000,00	86.400.000,00
1.1.91	Penediaan jamsos	659.016,00	659.016,00
1.2	Penyediaan sarana prasarana	47.803.166,00	47.803.166,00
	Penyediaan sarana (aset		
1.2.01	tetap)	35.803.166,00	35.803.166,00
1.2.02	Pemeliharaan Gedung	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.	Pengelolaan administrasi	33.380.000,00	33.380.000,00

	kependudukan		
	Pemetaan dan analisis		
1.3.05	kemiskinan	39.380.000,00	39.380.000,00
1.4	Penyelenggaraan tata praja	100.232.500,00	100.232.500,00
1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah	4.690.000,00	4.690.000,00
	Penyusunan dokumen		
1.4.03	perencanaan	4.625.000,00	4.625.000,00
	Penyusunan dokumen		
1.4.04	keuangan desa	15.312.500,00	15.312.500,00
1.4.05	Pengelolaan administrasi	30.305.000,00	30.305.000,00
1.4.07	Penyusunan laporan kades	4.050.000,00	4.050.000,00
	Penyusunan laporan realisasi		
1.4.91	desa	23.250.000,00	23.250.000,00
1.4.92	Pengelolaan informasi desa	18.000.000,00	18.000.000,00
	BIDANG PELAKSANAAN		
2.	PEMBANGUNAN DESA	280.867.705,00	280.867.705,00
2.1.01	Penyelenggaraan paud	23.040.000,00	23.040.000,00
	Penyelenggaraan sarana		
2.1.05	prasarana paud	0,00	0,00
	Penyelenggaraan posyandu		
2.1.02	lansia	31.200.000,00	31.200.000,00
	Penyelenggaraan desa siaga		
2.2.04	kesehatan	30.695.000,00	30.695.000,00
	Pemeliharaan jalan		
2.3.02	lingkungan	147.414.000,00	147.414.000,00
2.3.04	Pemeliharaan jembatan desa	48.518.705,00	48.518.705,00
2.3.96	Pemeliharaan Gedung	0,00	0,00
	BIDANG PEMBINAAN		
3.	MASYARAKAT	266.152.500,00	266.152.500,00
	Penguatan kapasitas tenaga		
3.1.02	keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00
	Pelatihan/penyuluhan	18.725.000,00	18.725.000,00
	Pembinaan kehidupan umat		
3.2.91	beragama	79.200.000,00	79.200.000,00
	Pembinaan kegiatan bulan		
3.2.92	BBGR	3.230.000,00	3.230.000,00
3.3.06	Pembinaan karang taruna	5.500.000,00	5.500.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	46.615.000,00	46.615.000,00

3.4.03	Pembinaan PKK	7.597.500,00	7.597.500,00
3.4.95	Pembinaan posyandu desa	19.485.000,00	19.485.000,00
3.4.96	Pembinaan kader dan TPK desa	73.800.000,00	73.800.000,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN		
4.	MASYARAKAT	219.009.480,00	219.009.480,00
4.3.91	Pelatihan pemerintahan desa	41.790.000,00	41.790.000,00
4.3.92	Bimbingan teknis pemerintah desa	55.250.000,00	55.250.000,00
4.3.94	Bimetek tata kelola keuangan desa	0,00	0,00
4.5.01	Pelatihan manajemen dan usaha koperasi	54.219.480,00	54.219.480,00
4.5.02	Pengembangan sarana prasarana UMKM	0,00	0,00
4.5.92	Bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi	67.750.000,00	67.750.000,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT		
5.	MENDESAK	401.355.520,00	401.355.520,00
5.1.01	Kegiatan penanggulangan bencana	73.755.520,00	73.755.520,00
5.3.01	Penanganan keadaan mendesak	327.600.000,00	327.600.000,00

Tabel 4.3

Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Rekapitulasi Belanja Desa Menurut Bidang Dan Kegiatan Serta Sumber Dana di Desa Bandar Agung Tahun 2022

KODE REKNEING	URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN	SUMBER DANA	
		Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah
	BIDANG PENYELENGGARAAN		
1	PEMERINTAHAN DESA		944.562.305,42
1.1.01	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kades	42.000.000,00	42.000.000,00
1.1.02	Penyediaan penghasilan tetap dan	284.760.000,00	284.760.000,00

	tunjangan perangkat desa		
1.1.03	Penyediaan jamsos bagi kades dan perangkat	1.764.504,00	1.764.504,00
1.1.04	Penyediaan operasional pemerintah desa	125.748.400,00	125.748.400,00
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD	122.040.000,00	122.040.000,00
1.1.06	Penyediaan operasional BPD	2.247.500,00	2.247.500,00
1.1.07	Penyediaan insentif RT/RW	86.400.000,00	86.400.000,00
1.1.91	Penyediaan jamsos	659.016,00	659.016,00
1.1.92	Penyediaan honor staf BPD	6.000.000,00	6.000.000,00
1.2	Penyediaan sarana prasarana	121.039.785,42	121.039.785,42
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap)	42.789.785,42	42.789.785,42
1.2.02	Pemeliharaan gedung	78.250.000,00	78.250.000,00
	Pengelolaan administrasi		
1.3	kependudukan	23.540.000,00	23.540.000,00
1.3.05	Pemetaan dan analisis kemiskinan	23.540.000,00	23.540.000,00
1.4	Penyelenggaraan tata praja	128.363.000,00	128.363.000,00
1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah	8.250.000,00	8.250.000,00
1.4.03	Penyusunan dokumen perencanaan	15.220.000,00	15.220.000,00
	Penyusunan dokumen keuangan		
1.4.04	desa	20.278.000,00	20.278.000,00
1.4.05	Pengelolaan administrasi	36.135.000,00	36.135.000,00
1.4.07	Penyusunan laporan kadesa	4.885.000,00	4.885.000,00
1.4.10	Dukungan dan sosialisasi	7.175.000,00	7.175.000,00
1.4.91	Penyusunan laporan realisasi desa	23.420.000,00	23.420.000,00
1.4.92	Pengelolaan informasi desa	13.000.000,00	13.000.000,00
	BIDANG PELAKSANAAN		
2	PEMBANGUNAN DESA	192.486.120,00	192.486.120,00
2.1.01	Penyelenggaraan paud	23.040.000,00	23.040.000,00
	Penyelenggaraan sarana prasarana		
2.1.05	paud	44.276.000,00	44.276.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan posyandu lansia	34.595.120,00	34.595.120,00
	Penyelenggaraan desa siaga		
2.2.04	Kesehatan	30.575.000,00	30.575.000,00
2.3.05	Pemeliharaan prasarana jalan desa	60.000.000,00	60.000.000,00
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	259.215.000,00	259.215.000,00
	Penguatan kapasitas tenaga		
3.1.02	keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00

	Pembinaan kehidupan umat		
3.2.91	beragama	79.200.000,00	79.200.000,00
3.3.06	Pembinaan karang taruna	5.000.000,00	5.000.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	46.095.000,00	46.095.000,00
3.4.03	Pembinaan PKK	16.605.000,00	16.605.000,00
3.4.95	Pembinaan posyandu desa	26.515.000,00	26.515.000,00
3.4.96	Pembinaan kader dan TPK desa	73.800.000,00	73.800.000,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN		
4	MASYARAKAT	285.761.700,00	285.761.700,00
4.2.02	Peningkatan produksi peternakan	52.209.200,00	52.209.200,00
	Pelatihan bimtek/pengenalan		
4.2.05	teknologi	67.750.000,00	67.750.000,00
	Pelatihan pengolahan pangan dan		
4.2.91	gizi	55.255.000,00	55.255.000,00
4.3.91	Pelatihan pemerintahan desa	42.797.500,00	42.797.500,00
4.3.92	Bimbingan teknis pemerintahan desa	67.750.000,00	67.750.000,00
	BIDANG PENANGGULANGAN		
5	BENCANA, DARURAT, MENDESAK	422.885.680,00	422.885.680,00
5.1	Kegiatan penanggulangan bencana	70.085.680,00	70.085.680,00
5.3	Penanganan keadaan mendesak	352.800.000,00	352.800.000,00

Menurut tabel diatas adalah transparansi, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan anggaran alokasi dana desa di desa Bandar Agung. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Dalam pelaksanaan program alokasi dana desa dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa Bandar Agung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang billboard yang berisikan besaran dana pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bendahara desa yang menyatakan dengan adanya keterbukaan dalam mendukung transparansi alokasi dana desa dengan memasang billboard tentang perincian dana desa yang diberikan pemerintah dan kegunaannya. Tetapi masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan tanggapan maupun saran atau pendapat secara langsung kepada pemerintah atau perangkat desa dalam hal untuk pembangunan desa.

Pembahasan

1. Implementasi Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan

Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan rapat atau musyawarah. Dalam menyusun rencana kegiatan itu harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun dengan masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

Hasil dari perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa untuk pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan keuangan desa Bandar Agung secara detail harus mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 20 menyatakan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan (rencana kerja pemerintah desa) RKP desa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dan kepada badan permusyawaratan desa untuk disepakati lebih lanjut. Terkait fungsinya BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD juga memiliki hak dan kewajiban untuk menyetujui dan menolak rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di desa Bandar Agung BPD berfungsi hanya untuk menyepakati saja belum sampai pada hak menolak.

Perencanaan APBDesa di desa Bandar Agung dilakukan musyawarah desa yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan rencana pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya tingkat partisipasi desa mengikuti musyawarah desa, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat. Yang mencerminkan tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

Dari hasil penelitian diatas maka sebaiknya dalam perencanaan alokasi dana desa di desa Bandar Agung harus ditingkatkan lagi dan masyarakatnya harus lebih berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa Bandar Agung. Desa Bandar Agung mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

2. Implementasi Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan

Akuntabilitas adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran saja tetapi masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban rencana atau pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran dapat terjadi secara maksimal karena mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Penggunaan ADD yang diterima oleh desa digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan insentif/operasional RT/RW, penyedia jaminan sosial bagi pengurus BPD. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi biaya pelatihan/bimtek, pelatihan pemerintah desa, bimtek tata Kelola keuangan desa, pelatihan BUMDesa, pelatihan kader teknis desa. Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara desa Bandar Agung melakukan pertanggungjawaban ke Kepala Desa per semester. Sedangkan bendahara desa Bandar Agung juga telah memenuhi peraturan tersebut. Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban anggaran dan belanja desa, sehingga bentuk pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penanggungjawaban operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Pemerintah desa wajib melakukan pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007, sekretaris desa wajib menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksana APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa. Jangka waktu penyampaian rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran terakhir.

Hasil penelitian di Desa Bandar Agung menunjukkan bahwa sikap pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembangunan desa yang telah nyata yaitu

pada tahun 2020 ada pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang contohnya pembangunan jalan cor RT 5/6 dan pembangunan/rehabilitas /peningkatan tembatan perahu contohnya pembangunan dermaga makam. Didalam pemberdayaan masyarakat pelatihan bimtek, pelatihan pemerintah desa, pelatihan BUMDesa, pelatihan kader teknis desa.

Pada tahun 2021 ada pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang contohnya pembangunan jalan lorong cor RT 11/12 dan pemeliharaan jembatan desa contohnya pembangunan jembatan. Bidang pemberdayaan masyarakat pelatihan pemerintah desa, bimbingan teknis pemerintahan desa, bimtek tata kelola keuangan desa, pelatihan manajemen dan usaha kopeasi /KUD/UMKM, pengembangan sarana prasarana UMKM.

Pada tahun 2022 ada pemeliharaan sarana prasarana PAUD contohnya pembangunan toilet paud. Bidang pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintah desa, siltap dan tunjangan kepala desa, siltap dan tunjangan perangkat desa, jaminan sosial bagi kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, operasional BPD, penyedia insentif/operasional RT/RW, jaminan sosial pengurus BPD, honor staf BPD. Bidang pembangunan desa dalam bidang kesehatan penyelenggaraan posyandu dan lansia, penyelenggara desa siaga kesehatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melaksanakan pertanggungjawaban sebagai kepala desa, dan secara periodik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai kepala desa, dan secara periodik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sudah diberi dan diterima kepada pemerintah diatas nya yang berarti desa Bandar Agung telah menerapkan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai permendagri no 20 tahun 2018. Dan adanya laporan pertanggungjawaban pemeriksaan pembangunan di desa Bandar Agung setiap tahunnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (ADD) di desa Bandar Agung Kecamatan lalan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2022 terhadap perencanaan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan alokasi dana desa Bandar Agung yaitu partisipasi masyarakat desa Bandar Agung masih rendah dalam mengikuti musyawarah desa yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa serta menyusun program pembangunan yang akan dilakukan. Masih kurangnya sosialisasi dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang dibutuhkan dan diperlukan desa untuk memakmurkan masyarakat dan memajukan desa.

Masuk pada tahap pelaporan alokasi dana desa di desa Bandar Agung yaitu pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di desa Bandar Agung sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat adanya penjelasan dalam penggunaan dana desa, tetapi masih belum didukung dengan dokumen pengeluaran. Kemudian pertanggungjawaban pembangunan desa menunjukkan bahwa kepala desa Bandar Agung telah memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekasari, D. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Tahun 2015-2017. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Erlina., Rambe, O.S., & Rasdianto. (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta:Selemba Empat
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Herlambang, M., & Haryati, T. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BEDANTEN KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 149-159.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi
- Nimala, Y. (2019). Analisis transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tahun 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Oktaviana, D. (2022). Analisis transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukajadi Kecamatan Talang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Pebriyanti, S., Sudiyanto, T., & Emilda, E. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 247-259.
- Peraturan Dalam Negeri No 43 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 tahun 2014 Tetang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Alokasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Berbasis Akrua)*:UPPSTIM YKPN
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sujarweni, V. W (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PustakaBaru Pres
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(2), 148-152.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta:Gava Media.